

## **KPPU Kembali Memutus Bersalah Para Pelaku Persekongkolan Tender**

***KPPU memutuskan bahwa tiga Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999***

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018.

Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yang cukup, maka disimpulkan bahwa terdapat persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor sehingga Majelis Komisi memutuskan:

1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 1.253.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Selain itu, KPPU akan memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi administratif terhadap Terlapor III karena tidak melaksanakan tender secara cermat;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat pedoman manual yang mengharuskan Pokja Pengadaan barang dan atau jasa melakukan *checklist* terkait dengan indikasi persekongkolan dalam melakukan proses tender; dan
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan koordinasi dengan LKPP untuk menyusun format baru pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat meminimalisir terjadinya persekongkolan berupa persaingan semu di antara peserta tender yang sebenarnya dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki peralatan AMP dan personil inti.

### **Catatan bagi Jurnalis:**

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih M.S.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Yudi Hidayat, S.E., M.Si. dan Dinni Melanie, S.H., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Terlapor dalam perkara ini adalah:
  - a. PT Mitha Sarana Niaga sebagai Terlapor I;
  - b. PT Razasa Karya sebagai Terlapor II;
  - c. Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebagai Terlapor III.

3. Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

**Dipublikasikan pada 30 Agustus 2019**  
oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

\*\*\*